



PUTUSAN

Nomor 2028/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT HARI SAWIT JAYA, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31 Lantai 2 Kebon Melati, Jakarta Pusat, 10230, yang diwakili oleh Bukit Sanjaya, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4434/PJ/2023, tanggal 27 Juni 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 66672/PP/M.IA/15/2015, tanggal 7 Desember 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Peredaran Usaha	569.534.526.519



2	Harga Pokok Penjualan	340.197.869.494
3	Penghasilan Bruto dari Usaha	229.336.657.025
4	Biaya Usaha	49.254.064.568
5	Penghasilan (Rugi) <i>Netto</i> dari Usaha	180.082.592.457
6	Penghasilan (Rugi) <i>Netto</i> dalam negeri lainnya:	
	a. Penghasilan dari luar usaha	14.037.150.302
	b. Jumlah	14.037.150.302
7	Penyesuaian Fiskal	
	Penyesuaian Fiskal Positif	3.421.826.261
	Penyesuaian Fiskal Negatif	6.116.685.678
	Jumlah (a-b)	(2.694.859.417)
9	Jumlah penghasilan <i>netto</i>	191.424.883.342
10	Kompensasi Kerugian	-
11	Penghasilan Kena Pajak	191.424.883.342
12	PPH Terutang	57.409.964.900
13	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh	-
14	Kredit Pajak:	
	PPH Pasal 23 yang dipungut pihak lain	118.822.742
	PPH Pasal 25 yang dibayar sendiri	32.654.720.802
	PPH Pasal 29 yang dibayar sendiri	24.635.421.356
	Fiskal Luar Negeri	1.000.000
	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	57.409.964.900
	PPH yang masih kurang dibayar	NIHIL
15	Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
16	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Pemohon Banding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 14 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 66672/PP/M.IA/15/2015, tanggal 7 Desember 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-283/WPJ.06/2014 tanggal 25 Februari 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00014/206/08/073/13 tanggal 25 Maret 2013, atas nama PT Hari Sawit Jaya, NPWP 01.003.217.5-073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, RT 001 RW 001, Kebon Melati, Jakarta Pusat, 10230;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Januari 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Januari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding dalam perkara ini;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 66672/PP/M.IA/15/2015 yang diucapkan tanggal 7 Desember 2015 untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 66672/PP/M.IA/15/2015 yang diucapkan tanggal 7 Desember 2015 dan menetapkan kembali Pajak Penghasilan Badan yang kurang dibayar untuk Tahun Pajak 2008 adalah sebesar Nihil;
4. Membatalkan Keputusan Keberatan Nomor KEP-283/WPJ.06/2014 tanggal 2 Februari 2014;



5. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00014/206/08/073/13 tanggal 25 Maret 2013;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Terbanding atas Penghasilan diluar usaha berupa *Pos Loss on Foreign Exchange* sebesar Rp24.921.790.143,00;
- Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah koreksi Tergugat telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menjelaskan bahwa pada dasarnya tujuan (*Objectivity*) dari Perusahaan melakukan transaksi derivatif adalah mengurangi resiko akan nilai kurs Rupiah terhadap USD yang mengalami penguatan, karena sejak awal perusahaan berdiri pada dasarnya penerimaan pendapatan Perusahaan adalah dalam mata uang asing (USD), sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam rangka kegiatan operasional untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah dalam mata uang Rupiah. Sehingga hal ini bukan spekulasi yang dilakukan Perusahaan;



- Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Agung memberikan pendapat bahwa kebijakan derivatif (*Derivative Financial Instruments*) Pemohon Banding seyogyanya harus mengacu kepada Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 55, hal inipun telah dijelaskan dalam Laporan *Audited* Pemohon Banding, artinya, bahwa *Hedging* boleh diterapkan hanya jika kondisi khusus telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, transaksi *forward a quo*, baik secara formal maupun material tidak mencerminkan suatu transaksi *forward* yang lazim, sehingga atas transaksi tersebut tidak dapat meyakinkan dan menurut Majelis Hakim Agung koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HARI SAWIT JAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2028/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H.Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2028/B/PK/Pjk/2024